



## PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Mar.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARSITON KIAYI Alias ITON;  
Tempat lahir : Bilungala;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 3 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bilungala Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 04 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2014 s/d tanggal 14 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 14 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d 11 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 22 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015;
7. Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d 12 Mei 2015;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KATRINAWATY LASENA, SH. beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Cabang Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Dungi Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan penunjukan No.6/Pen.Pid/2015/PN.Mar tanggal 12 Februari 2015 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSITON KIAIYI Alias ITON bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif,
2. Menjatuhkan Pidana terhadap MARSITON KIAIYI Alias ITON berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000-, (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalanya persidangan;
3. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
4. Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung dari isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya tertanggal 11 Februari 2015 PDM-03/MRS /02/2015, Terdakwa telah didakwa melanggar Kesatu *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dan *Pasal 64 ayat (1) KUHP* dan Kedua *Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP* Dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa terdakwa **MARSITON KIAIYI Alias ITON jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 pukul 02.00 Wita dini hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dan pada hari Minggu



tanggal 7 September 2014 bertempat kost-kostan daerah Palu di Jalan Veteran tepatnya di depan penginapan cahaya Kota Palu atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa MARSITON KIAYI Alias ITON ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Marisa, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yakni Megawati Idrus Alias Mega yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Surat Keterangan Domisili No : 1560/DMS/MRS X 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 5 September 2014, saat itu saksi dengan terdakwa berada di rumah sepupu terdakwa yakni saksi Inang di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, dan saksi Inang menanyakan "sapa ini (ini siapa) dan terdakwa menjawab "*kase tinggal disini dulu dia (kasih tinggal disini dulu dia)*".
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada 2 (dua) kamar dan kamar satunya sudah ditempati orang lain namun saksi Mega tidak tahu siapa, setelah itu karena saksi Mega dan terdakwa sama-sama lelah kemudian tidur di kamar satunya lagi sekira pukul 02.00 Wita dini hari (pada malam sabtu) terdakwa terbangun dan bertanya kepada saksi Mega "*sudah pernah berbuat begini kau dengan cowomu yang dulu (sudah pernah berhubungan badan kamu dengan pacarmu yang dulu)*", lalu saksi Mega menjawab "*sudah*".
- Kemudian terdakwa langsung mencium bibir saksi, memeluk dan membuka baju saksi Megadan bajunya terdakwa lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Mega (vagina) hingga mencapai klimaks dimana saksi Mega merasa ada cairan yang keluar dari alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin saksi Mega (vagina).
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi melakukan hal yang sama sekira pukul 01.00 Wita dimana terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Mega (vagina) sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma, namun terdakwa kali itu membuangnya di dalam kamar mandi.
- Bahwa setelah terdakwa menginap di rumah saksi Inang, kemudian terdakwa menuju Palu pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 10.30 wita dengan naik mobil sewa atau rental.
- Ketika terdakwa di palu bersama saksi Mega terdakwa tinggal di kost-kostan daerah Palu di Jalan Veteran tepatnya di depan penginapan cahaya Kota Palu.

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan tersebut sudah sering sekali dengan saksi Mega baik di rumah saksi Inang maupun selama tinggal bersama di kost-kostsan di Palu.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Mega berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Mega.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur dari saksi Mega yakni 16 (enam belas) tahun.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/61/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Hasan, Sp. OG. dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MARSITON KLAYI Alias ITON** pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa **MARSITON KLAYI Alias ITON** diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Marisa, **barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur (yakni Megawati Idrus Alias Mega yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Surat Keterangan Domisili No : 1560/DMS/MRS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato), tanpa dikehendaki orangtuanya HARTATI TULEN Alias IBU TANO atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 5 September 2014, sekira pukul 08.30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato saat itu saksi Mega sedang berada di Pasar selesai mengantar kakak dari saksi Mega.
- Setelah itu terdakwa membawa saksi Mega pergi bersama ke rumah sepupu terdakwa yakni saksi Inang di Desa Bilongala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bonebolango dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mega.



- Sesampainya di rumah saksi Inang sekira pukul 17.00 wita, kemudian saksi Inang menanyakan kepada terdakwa “sapa ini (ini siapa) dan terdakwa menjawab “*kase tinggal disini dulu dia (kasih tinggal disini dulu dia)*”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2015 sekira pukul 10.30 Wita terdakwa bersama saksi Mega pergi ke rumah saksi Eli di Talamate Kota Gorontalo untuk menggadaikan motor mio matic milik saksi Mega sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Setelah itu terdakwa kemudian membawa saksi Mega ke Palu dengan menggunakan mobil sewa atau rental.
- Bahwa setelah sampai di Palu terdakwa bersama saksi Mega menetap di kost-kostsan daerah Palu di Jalan Veteran tepatnya di depan penginapan cahaya Kota Palu.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur dari saksi Mega yakni 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa saksi Mega mulai dari Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato hingga sampai di kost-kostsan daerah Palu di Jalan Veteran tepatnya di depan penginapan cahaya Kota Palu tanpa seijin atau sepengetahuan dari orangtua saksi Mega yakni saksi Hartati.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARTATI TULEN

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah membawa lari anak Saksi yang bernama MEGAWATI IDRUS;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi menerangkan ia menerima informasi via telepon dari sepupunya bernama APEN, APEN mengatakan ia bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo sedang berboncengan di motor milik Saksi yang ia beli dan belum lunas pembayarannya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari APEN, ia mencari Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS dirumah Terdakwa dan bertemu isteri Terdakwa, isteri Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa suaminya sudah hilang bersama MEGAWATI IDRUS;
- Bahwa Saksi menerangkan antara MEGAWATI IDRUS, Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah saling mengenal, karena setiap hari bertemu dipasar untuk berjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan data yang dikaldukan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terdapat informasi mengenai ketidakakuratan data yang dikaldukan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Saksi MEGAWATI IDRUS tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui Terdakwa membawa Saksi MEGAWATI IDRUS ke Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo kemudian Terdakwa membawa Saksi MEGAWATI IDRUS ke tambang emas yang berada di daerah Palu Sulawesi Tengah;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi MEGAWATI IDRUS adalah anak kandung dan satu-satunya anak perempuannya;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia terakhir kali bertemu Saksi MEGAWATI IDRUS di Polres Pohuwato;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin membawa Saksi MEGAWATI IDRUS pergi;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi MEGAWATI IDRUS berusia 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membawa lari Saksi MEGAWATI IDRUS selama 1 (satu) bula 11 (sebelas) hari;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi INTAN MOKODOMPIT Alias IIN
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi adalah isteri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah pergi bersama Saksi MEGAWATI IDRUS;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 09.00 Wita;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia menelpon APEN untuk mencari tahu keberadaan suaminya yaitu Terdakwa, lalu APEN mengatakan kepada Saksi bahwa ia bertemu Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai sedang berboncengan dengan menggunakan motor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS memiliki hubungan atau tidak;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia pernah dihubungi oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan ia sedang berada di Bitung, Saksi sempat menanyakan apakah Terdakwa sedang bersama Saksi MEGAWATI IDRUS dan dijawab tidak, Terdakwa mengatakan Saksi MEGAWATI IDRUS berada di Gorontalo, Terdakwa mengatakan ia berpisah dengan Saksi MEGAWATI IDRUS di terminal Andalas;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Saksi MEGAWATI IDRUS karena sama-sama berjualan di pasar;



- Bahwa Saksi menerangkan ia terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 06.30 Wita, saat itu Terdakwa pamit hendak berjualan di pasar dan sempat meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan saat berpamitan tersebut Terdakwa tidak bersama Saksi MEGAWATI IDRUS;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui Saksi MEGAWATI IDRUS berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi MEGAWATI IDRUS sering curhat kepadanya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh salah dengan ibunya, suka memukul;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi MEGAWATI IDRUS Alias MEGA
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia telah dibawa lari oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2014 sekitar pukul 08.30 Wita;
  - Bahwa Saksi menerangkan saat itu ia mendatangi Terdakwa dan meminta agar Saksi dibawa keluar dari Marisa karena Saksi sudah tidak tahan dengan perlakuan ibu dan kakak tiri yang selalu memukul Saksi, dengan alasan tersebut lalu Terdakwa membawa pergi Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia dan Terdakwa pergi ke Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi, sepeda motor tersebut belum lunas pembayarannya, setorannya baru 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi menerangkan di Bone Pantai ia dan Terdakwa bertemu dengan APEN;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Bone Pantai tepatnya di rumah Saksi INANG selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi INANG tinggal seorang diri dan memiliki 2 (dua) kamar di rumahnya;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan/ persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali selama di rumah INANG;
  - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa yang mengajak Saksi untuk berhubungan badan, Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi, saat itu Saksi menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju Saksi, membuka baju Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengatakan ingin mengajak Saksi ke Palu karena Terdakwa merasa di Gorontalo keberadaan Terdakwa dan Saksi sudah diketahui oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pergi ke Palu ia terlebih dahulu menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah) dan hasil gadai tersebut digunakan untuk biaya rental serta biaya kos di Palu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat di Palu, ia dan Terdakwa tinggal di dalam 1 (satu) kamar Kos kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan selama di Palu Terdakwa bekerja membantu sepupunya di tromol tambang;
- Bahwa Saksi menerangkan selama di Palu, ia dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi apakah Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya kemudian Saksi menjawab sudah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang mengajak berhubungan badan dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ia mulai suka kepada Terdakwa sejak berada di Palu;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menyatakan suka kepada Saksi tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan ia ingin kembali ke Marisa, lalu Saksi dan Terdakwa kembali namun Terdakwa turun di perbatasan sedangkan Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke Marisa, setelah tiba di Marisa Saksi tinggal di rumah om saudara mamanya dan sekarang Saksi tinggal dengan orang tua angkat di Popayato;
- Bahwa Saksi menerangkan ia sempat tidak datang bulan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah di Visum setelah kejadian tersebut terjadi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar antara lain:
  - Terdakwa tidak pernah pernah meminta Saksi Korban untuk menggadaikan motornya;
  - Saksi Saksi Korban datang sendiri kepada Terdakwa untuk mengajak pergi;
  - Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa Cuma bertanya kepada Saksi Korban apakah sudah pernah berhubungan dengan pacar sebelumnya, lalu dijawab iya;
  - Terdakwa tidak pernah mengeluarkan cairan sperma selama berhubungan badan dengan Saksi Saksi Korban;
  - Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi Saksi Korban kalau ia tidak mendapat haid; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan :
    - Terdakwa tidak pernah meminta saksi korban untuk menggadaikan motornya ;
    - Korban sendiri yang datang kepada terdakwa ;
    - Terdakwa tidak memaksa korban untuk berhubungan badan ;

- Selama berhubungan badan dengan korban, terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermanya diluar ;
- Selama 2 (dua) bulan tidak haid, korban tidak pernah memberitahukan terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui selama 10 (sepuluh) kali berhubungan badan korban hanya 2 kali menikmati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan menyatakan bahwa Saksi INANGSI LAHAMU Alias IBU INANG dan Saksi ADRIANTO TUMULO Alias APEN tidak dapat dihadirkan di persidangan dan untuk itu Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan hasil pemeriksaan Saksi-saksi tersebut yang telah disumpah oleh Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Saksi INANGSI LAHAMU Alias IBU INANG (dibacakan)

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal dan bulan Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa datang bersama saksi MEGAWATI IDRUS dengan menggunakan sepeda motor matik Mio warna putih orange;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS tinggal di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari yaitu sejak hari Jum'at sore sampai Minggu pagi, kemudian Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS pergi ke Gorontalo;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi MEGAWATI IDRUS, ia berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS, mereka tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS tidur dirumah Saksi tidak berdua namun bertiga karena rumah Saksi hanya memiliki 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar dipakai oleh keluarga Saksi dan yang 1 (satu) dipakai Terdakwa, Saksi MEGAWATI IDRUS dan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak mengetahui apabila Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS telah melakukan hubungan badan/ persetubuhan dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi MEGAWATI IDRUS pada saat itu memakai pakaian kaos lengan pendek warna kuning dan celana jeans panjang warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar, bahwa Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS berada dirumah Saksi selama 2 (dua) hari bukan 3 (tiga) hari, Terdakwa juga mengatakan Saksi MEGAWATI IDRUS tidak menggunakan celana jeans biru tetapi warna hitam;



5. Saksi ADRIYANTO TUMULO Alias APEN (dibacakan)
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal dan bulan Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita;
  - Bahwa Saksi menerangkan ia tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS memiliki hubungan pacaran;
  - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS di Desa Tolotio Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi MEGAWATI IDRUS memakai jaket warna merah hitam dan celana panjang warna hitam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS melakukan hubungan badan/ persetubuhan;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi MEGAWATI IDRUS pergi tanpa seijin orang tua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia berada di persidangan karena masalah membawa lari perempuan yang bernama MEGAWATI IDRUS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa Saksi Korban keluar dari Marisa karena ibu dan kakak tirinya suka memukul, Saksi Korban merasa sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Saksi Korban datang lagi dengan membawa sepeda motor, lalu Terdakwa membawa Saksi Korban ke Gorontalo dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di Bone Pantai ia dan Saksi Korban bertemu dengan APEN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Bone Pantai tepatnya di rumah Saksi INANG selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi INANG tinggal dengan keluarganya dan memiliki 2 (dua) kamar di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan hubungan badan/ persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali selama di rumah INANG;



- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya, Saksi Korban menjawab sudah, lalu Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban, membuka baju Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin mengajak Saksi Korban ke Palu karena Terdakwa merasa di Gorontalo keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban sudah diketahui oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum pergi ke Palu Saksi Korban terlebih dahulu menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah) dan hasil gadai tersebut digunakan untuk biaya rental serta biaya kos di Palu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di Palu, ia dan Saksi Korban tinggal di dalam 1 (satu) kamar Kos kurang lebih selama 1 (bulan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama di Palu, ia dan Saksi Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia yang mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama di Palu Terdakwa bekerja membantu sepupunya di tromol tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin orang tua Saksi Korban pergi dari Marisa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Saksi Korban saat kejadian tersebut berumur 16 (enam belas tahun);
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama ia pergi bersama Saksi Korban, ia selalu menghubungi isterinya dan mengatakan tidak bersama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Puhwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/61/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. AGUS HASAN, SpOG dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan isi Visum Et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah pergi bersama Saksi Korban MEGAWATI IDRUS;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa Saksi Korban keluar dari Marisa karena ibu dan kakak tirinya suka memukul, Saksi Korban merasa sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang lagi dengan membawa sepeda motor milik ibunya, lalu Terdakwa membawa Saksi Korban ke Gorontalo dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Bone Pantai Terdakwa dan Saksi Korban yang sedang berboncengan dengan sepeda motor tersebut bertemu dengan Saksi APEN;
- Bahwa setelah itu Saksi APEN menelpon ibu Saksi Korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Bone Pantai tepatnya di rumah Saksi INANG selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban selama berada di rumah Saksi INANG telah melakukan hubungan badan/ persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya, Saksi Korban menjawab sudah, lalu Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban, membuka baju Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin mengajak Saksi Korban ke Palu karena Terdakwa merasa di Gorontalo keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban sudah diketahui oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa sebelum pergi ke Palu Saksi Korban terlebih dahulu menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah) dan hasil gadai tersebut digunakan untuk biaya rental serta biaya kos di Palu;
- Bahwa saat di Palu, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di dalam 1 (satu) kamar Kos kurang lebih selama 1 (bulan) bulan;
- Bahwa selama di Palu Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin orang tua Saksi Korban pergi dari Marisa ke Gorontalo maupun ke Palu;
- Bahwa Saksi Korban saat kejadian tersebut berusia 16 (enam belas tahun);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama



sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **MARSITON KIAIYI Alias ITON** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah kriteria perbuatan dalam unsur yang terbukti, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa pengertian dengan sengaja adalah artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan kewajiban (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil), atau dengan kata lain menurut Andi Hamzah, disebutkan bahwa *sengaja/kesengajaan* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya, Saksi Korban menjawab sudah, lalu Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban lalu Terdakwa membuka bajunya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Korban pada saat kejadian tersebut berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga dengan demikian, sesuai dengan Pasal 1 ke-1 U.U. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Saksi Korban masih termasuk ke dalam kriteria seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”** telah terpenuhi;

#### Ad.3. Unsur **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur inipun bersifat alternatif, yaitu cukup apabila persetubuhan tersebut dilakukan dengan diri pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya, Saksi Korban menjawab sudah, lalu Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban lalu Terdakwa membuka bajunya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/61/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. AGUS HASAN, SpOG dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian persetujuan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **“melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan berlanjut apabila perbuatan yang dilakukan sama dan ada niat serta dilakukan secara terus menerus dalam tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di rumah Saksi INANG, saat Terdakwa dan Saksi Korban berada 1 (satu) kamar Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya, Saksi Korban menjawab sudah, lalu Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban lalu Terdakwa membuka bajunya sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban selama berada di rumah Saksi INANG telah melakukan hubungan badan/ persetujuan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan ingin mengajak Saksi Korban ke Palu karena Terdakwa merasa di Gorontalo keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban sudah diketahui oleh keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum pergi ke Palu Saksi Korban terlebih dahulu menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah) dan hasil gadai tersebut digunakan untuk biaya rental serta biaya kos di Palu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Palu, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di dalam 1 (satu) kamar Kos kurang lebih selama 1 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa selama di Palu Terdakwa dan Saksi Saksi Korban telah melakukan hubungan badan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu/pertama adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa adalah pelaku perbuatan harus aktif, ataupun perempuan yang akan dilarikan juga melakukan perbuatan yang aktif sehingga baik pelaku dan perempuan tersebut bersama-sama melakukan perbuatan aktif dalam melarikan perempuan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud belum dewasa dalam hal ini menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya adalah perbuatan ini bertentangan dengan kemauan orang tua atau walinya, hal ini sehubungan dengan kekuasaan yang sah dimiliki oleh orang tua atau wali atas perempuan dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan persetujuannya adalah berhubungan dengan kegiatan perempuan didalam mempermudah perbuatan melarikan, dimana perempuan melakukan perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2014 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Gorontalo, Saksi Korban mendatangi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa membawa Saksi Korban keluar dari Marisa karena ibu dan kakak tirinya suka memukul, kemudian Saksi Korban datang lagi dengan membawa sepeda motor milik ibunya, lalu Terdakwa membawa Saksi Korban ke Gorontalo dengan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Bone Pantai tepatnya di rumah Saksi INANG selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan ingin mengajak Saksi Korban ke Palu karena Terdakwa merasa di Gorontalo keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban sudah diketahui oleh keluarga Saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum pergi ke Palu Saksi Korban terlebih dahulu menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil gadai tersebut digunakan untuk biaya rental serta biaya kos di Palu;

Menimbang, bahwa saat di Palu, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di dalam 1 (satu) kamar Kos kurang lebih selama 1 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin orang tua Saksi Korban saat pergi dari Marisa ke Gorontalo maupun ke Palu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban saat kejadian tersebut berusia 16 (enam belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya"** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di didalam maupun diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa pengetahuan dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan adalah pelaku dan perempuan itu melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan atau tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Bone Pantai tepatnya di rumah Saksi INANG selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban selama berada di rumah Saksi INANG telah melakukan hubungan badan/ persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya, Saksi Korban menjawab sudah, lalu Terdakwa memegang tangan, memeluk, mencium tubuh Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban, membuka baju Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sampai di Palu, Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di dalam 1 (satu) kamar Kos, hal tersebut kurang lebih selama 1 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa selama di Palu Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan hubungan badan/ persetubuhan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di didalam maupun diluar perkawinan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal baik batin dan pikirannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang tua Saksi Korban;

**Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARSITON KIAJI Alias ITON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan terhadap anak melakukan persetujuan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000-, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, oleh **MOHAMAD SYAFII, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, SH.** dan **KRISTIANA R.S.D, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **IMAM TAUHID, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**



**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**




**KRISTIANA R.S.D, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**MOHAMAD SYAFII, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**MASITA MONOARFA, S.H.**